



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara No: 1417/Pid/Sus/2013/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama : AMIRUDIN Bin (Alm) H.MUGENI ;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir/umur : 10 Desember 1983/29 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : B u r u h ;
Tempat tinggal : Jalan Bintaro Permai II Rt.006/09, Kelurahan
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta
Selatan ;

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

a Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : Sprin/341/VII tanggal 28 Juli 2013 sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013 ;

Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : B/0.1.14.3/Euh.I/08/2013, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ;

b Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : B-898/0.1.14.3/euh.2/9/2013, sejak tanggal 24 september 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;

c Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor : 1417/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jak.Sel, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 1417/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jak.Sel, sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh **Penasehat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1417/Pen.Pid.B/PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1417/ Pen.Pid.B/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Nopember 2013 tentang penggantian Hakim Anggota Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 1417 /Pen.Pid.B/PN.Jkt.Sel tanggal Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah **didakwa** oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-851/JKTSL/Euh.2/09/2013 tanggal 24 September 2013 yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Amirudin Bin (Alm) H.Mugeni pada hari sabtu, tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di depan pom bensin Jalan Bendi Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang maish termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membngeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 20.00 Wib, saksi Suharno, saksi Hendra Kamajaya dan saksi Eka Hadi Ismail (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di depan Pom bensin Jalan Bendi Raya , Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdapat penyalahgunaan narkoba jenis heroin, selanjutya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan mencurigai terdakwa sedang berdiri di jalan dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

pengledahan badan kedapatan barang bukti berupa narkotika jenis heroin sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam plastik transparan dengan berat brutto 0,22 gram yang sebelumnya terdakwa pegang di genggam tangan kanan di simpan diselipkan bekas bungkus rokok Djarum Super ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis heroin dari Mama (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di daerah Peninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang rencananya akan diserahkan kepada Bang Saman (belum tertangkap) yang sebelumnya memberikan uang Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis heroin;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No: 9H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 01 Agustus 2013, yang ditanda tangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoha BNN Kuswardani,S.Si.M.Farm.Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0471 gram milik terdakwa Amirudin Bin (Alm) H.Mugeni yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,0333 gram milik terdakwa Amirudin Bin (Alm) H.Mugeni adalah benar positif mengandung Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

---- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Amirudin Bin (Alm) H.Mugeni pada hari sabtu, tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di depan pom bensin Jalan Bendi Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 20.00 Wib, saksi Suharno, saksi Hendra Kamajaya dan saksi Eka Hadi Ismail (ketiganya anggota



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di depan Pom bensin Jalan Bendi Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdapat penyalahgunaan narkoba jenis heroin, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan mencurigai terdakwa sedang berdiri di jalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan kedapatan barang bukti berupa narkoba jenis heroin sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam plastik transparan dengan berat brutto 0,22 gram yang sebelumnya terdakwa pegang di genggam tangan kanan di simpan diselipkan bekas bungkus rokok Djarum Super ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis heroin dari Mama (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di daerah Peninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang rencananya akan diserahkan kepada Bang Saman (belum tertangkap) yang sebelumnya memberikan uang Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis heroin;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No: 9H/VIII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada tanggal 01 Agustus 2013, yang ditanda tangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.M.Farm.Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0471 gram milik terdakwa Amirudin Bin (Alm) H.Mugeni yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,0333 gram milik terdakwa Amirudin Bin (Alm) H.Mugeni adalah benar positif mengandung Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

---- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa **para saksi** yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: Suharno, Tempat lahir: Klaten, Tanggal lahir/umur: 9 November 1961/52

Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Polri, Tempat tinggal: Mess Polres Jakarta Selatan Jalan Wijaya II No.42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Hendra Kamajaya dan Eka Hadi Ismail mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas bahwa di sekitar jalan Bendi Raya, Jakarta Selatan sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi melaporkannya pada atasan saksi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Hendra Kamajaya dan Eka Hadi Ismail menuju ke arah jalan Bendi Raya dan sekitar jam 20.00 WIB di depan pompa bensin terlihat seorang laki-laki yang tingkah lakunya mencurigakan sehingga saksi dan rekan rekan sekerja saksi segera mendekati laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas dari Polsek Jakarta Selatan dan mulai melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Hendra Kamajaya dan Eka Hadi Ismail dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa didapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok djarum super dan setelah dibuka ternyata didalamnya didapatkan satu kantong klip plastik transparan berisikan serbuk yang akhirnya diketahui adalah narkoba jenis heroin dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Hendra Kamajaya dan Eka Hadi Ismail bahwa narkoba jenis heroin yang ditemukan dalam pengeledahan atas diri terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Mama (DPO) atas suruhan seseorang yang dipanggil dengan nama Bang Saman seharga Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) di daerah Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis heroin hasil pengeledahan sebelumnya saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Hendra Kamajaya dan Eka Hadi Ismail bawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: Hendra Kamajaya, Tempat lahir: Cianjur, Tanggal lahir/umur: 20 April 1978/33 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Tempat tinggal: Mess Polres Jakarta Selatan Jalan Wijaya II No.42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Eka Hadi Ismail mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas bahwa di sekitar jalan Bendi Raya, Jakarta Selatan sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi melaporkannya pada atasan saksi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Eka Hadi Ismail menuju ke arah jalan Bendi Raya dan sekitar jam 20.00 WIB di depan pompa bensin terlihat seorang laki-laki yang tingkah lakunya mencurigakan sehingga saksi dan rekan rekan sekerja saksi segera mendekati laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas dari Polsek Jakarta Selatan dan mulai melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Eka Hadi Ismail dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa didapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok djarum super dan setelah dibuka ternyata didalamnya didapatkan satu kantong klip plastik transparan berisikan serbuk yang akhirnya diketahui adalah narkoba jenis heroin dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Eka Hadi Ismail bahwa narkoba jenis heroin yang ditemukan dalam pengeledahan atas diri terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Mama (DPO) atas suruhan seseorang yang dipanggil dengan nama Bang Saman seharga Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) di daerah Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis heroin hasil pengeledahan sebelumnya saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Eka Hadi Ismail bawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama: Eka Hadi Ismail, Tempat lahir: Tangerang, Tanggal lahir/umur: 2 Maret 1985/ 28 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Tempat tinggal: Mess Polres Jakarta Selatan Jalan Wijaya II No.42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Hendra Kamajaya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas bahwa di sekitar jalan Bendi Raya, Jakarta Selatan sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi melaporkannya pada atasan saksi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Hendra Kamajaya menuju ke arah jalan Bendi Raya dan sekitar jam 20.00 WIB di depan pompa bensin terlihat seorang laki-laki yang tingkah lakunya mencurigakan sehingga saksi dan rekan rekan sekerja saksi segera mendekati laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas dari Polsek Jakarta Selatan dan mulai melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Hendra Kamajaya dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa didapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok djarum super dan setelah dibuka ternyata didalamnya didapatkan satu kantong klip plastik transparan berisikan serbuk yang akhirnya diketahui adalah narkoba jenis heroin dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Hendra Kamajaya bahwa narkoba jenis heroin yang ditemukan dalam pengeledahan atas diri terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Mama (DPO) atas suruhan seseorang yang dipanggil dengan nama Bang Saman seharga Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) di daerah Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis heroin hasil pengeledahan sebelumnya saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Suharno dan Hendra Kamajaya bawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang selama ini terdakwa panggil dengan nama Bang Saman di daerah Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dimana Bang Saman kemudian minta tolong pada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis heroin lalu menyerahkan uang Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) lalu terdakwa membelinya dari seorang wanita yang sering terdakwa panggil dengan nama Mama;
- Bahwa setahu terdakwa Mama tinggal di daerah Peninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Bang Saman membeli narkotika jenis heroin dan kemudian terdakwa selalu membelinya pada Mama;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis heroin pada Mama;
- Bahwa benar terdakwa akhirnya ditangkap oleh para petugas Kepolisian Polres Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berdiri di depan pompa bensin yang terletak di jalan Bendi Raya , Jakarta Selatan;
- Bahwa heroin yang ditemukan oleh para petugas dari Polres Jakarta Selatan ketika menggeledah terdakwa adalah heroin yang terdakwa beli dari Mama atas suruhan Bang Saman;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mempergunakan narkotika jenis Heroin;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan narkotika termasuk jenis heroin tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir **bukti surat** berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 9.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LAB UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP: 198011082005012001, Tanti,ST,NIP:198308252008022001 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,0471 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium berat netto nya adalah 0,0333 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **barang bukti** dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening bubuk putih kecoklatan narkotika jenis heroin dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,0471 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium berat netto nya adalah 0,0333 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **Tuntutan Pidananya** No. Reg. Perk: PDM-590/JKTSL/Euh.2/06/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **AMIRUDIN bin (alm) H.MUGENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke dua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDIN bin (alm) H.MUGENI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-. (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih kecoklatan mengandung heroina dengan berat netto seluruhnya 0,0471 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labktim sisa berat netto seluruhnya 0,0333 gram diselipan bekas bungkus rokok merk Djarum Super dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesempatan **Pembelaan** hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 secara lisan terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang selama ini terdakwa panggil dengan nama Bang Saman di daerah Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dimana Bang Saman kemudian minta tolong pada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis heroin lalu menyerahkan uang Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) lalu terdakwa membelinya dari seorang wanita yang sering terdakwa panggil dengan nama Mama;
- Bahwa setahu terdakwa Mama tinggal di daerah Peninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Bang Saman membeli narkotika jenis heroin dan kemudian terdakwa selalu membelinya pada Mama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis heroin pada Mama;
- Bahwa benar terdakwa akhirnya ditangkap oleh para petugas Kepolisian Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Suharno, saksi Hendra Kamajaya dan saksi Eka Hadi Ismail pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berdiri di depan pompa bensin yang terletak di jalan Bendi Raya , Jakarta Selatan;
- Bahwa heroin yang ditemukan oleh para petugas dari Polres Jakarta Selatan ketika menggeledah terdakwa adalah heroin yang terdakwa beli dari Mama atas suruhan Bang Saman;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah 3 (tiga) bulan tidak lagi mempergunakan narkoba jenis Heroin;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan narkoba termasuk jenis heroin tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang bersifat alternatif yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim **memilih** untuk mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan ke 2 dari Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang **mengandung unsur-unsur** sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 tanpa hak atau melawan hukum.
- 3 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
- 4 Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa **AMIRUDIN bin (alm) H.MUGENI** hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan, sedangkan "melawan hukum" artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maka terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai buruh;

Menimbang, bahwa sebagai seorang buruh maka terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki narkotika jenis heroin, serta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Unsur ke 3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh saksi Suharno, saksi Hendra Kamajaya dan saksi Eka Hadi Ismail pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berdiri di depan pompa bensin yang terletak di Jalan Bendi Raya , Jakarta Selatan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa didapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok djarum super dan setelah dibuka ternyata didalamnya didapatkan satu kantong klip plastik transparan berisikan serbuk yang akhirnya diketahui adalah narkotika jenis heroin dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,0471 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium berat nettonya adalah 0,0333 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tiga) gram diperoleh dari Mama dengan cara dibeli, dimana terdakwa sendiri di muka persidangan mengakui bahwa ia telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Heroin atas suruhan Bang Saman sehingga dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 9.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LAB UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si,NIP:198011082005012001,Tanti,ST,NIP:198308252008022001 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,0471 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium berat nettonya adalah 0,0333 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikasehingga dengan demikian unsur “narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel para/terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

- 1 dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;

3 mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ; unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa **AMIRUDIN bin (alm) H.MUGENI** sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para/terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka

sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman** “ serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

A Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas narkotika dan psikotropika ;
- Terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika jenis heroin;

B Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa narkotika jenis heroin dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,0471 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium berat nettonya adalah 0,0333 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar mengandung heroina oleh karena oleh karena sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun psikis penggunaanya yang sebagian besar adalah kaum muda maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang-undang No.2 tahun 1986, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **AMIRUDIN bin (alm) H.MUGENI** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amirudin Bin (Alm) H.Mugeni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-. (delapan ratus juta Rupiah) dengan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan penjara;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa narkoba jenis heroin dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,0471 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh satu) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium berat netto nya adalah 0,0333 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan;

6 Menetapkan agar:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 9.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT LAB UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP: 19801108200 5012001, Tanti,ST,NIP:198308252008022001

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(Dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis , tanggal 19 Desember 2013 oleh kami Dr.Hj.Nur Aslam Bustaman,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Hj.Siti Suryati,SH.MH dan Hari Mariyanto,SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh Ninik Rukmini,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Wahyu Yuli Suryani,SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

Hj.SITI SURYATI,SH.M

DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH

HARI MARIYANTO,SH.



Panitera Pengganti,

Ninik Rukmini,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)